

Peran PBB dalam Perlindungan terhadap Korban Genosida di Afrika Tengah Berdasarkan Statuta Roma 1998

The Role of the UN Protection of the Victims of Genocide in Central African Republic Based On The Rome Statute of the International Criminal Court 1998

Nevy Vilanti Devi¹, Eka An Aqimuddin²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: dnevyvilanty@yahoo.com

Abstract. United Nations or UN is an international organization which one of the purpose is to maintain international peace and security. One of UN organs, Security Council, is responsible for those task. Reasonly there is an event that happening in the Central African Republic in 2013 that has caused genocide by anti-balaka against the Muslim group. According to Article 13 point b of the Rome Statute, the Security Council has a referral jurisdiction to ICC action against persons committing the genocide. This research aims to find out the elements of genocide based on the of Genocide 1948 and the Rome Statute 1998. How the role of the UN in the protection of civilian victims of genocide in Central Africa. This research was using normative juridical method, Based on the research and discussion, the conclusions are that is Based on Article 2 of the 1948 Genocide Convention and Article 6 of the Rome Statute of 1998, the elements of genocide are simillar and fulfill. UN through Security Council may refferal jurisdiction to the ICC for investigated the perpetrators of genocide in Central African Republic.

Keywords: Genocide, United Nations, Security Council, Central African Republic, International Criminal Court.

Abstrak. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB, Salah satu tujuan dari organisasi ini adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu organ PBB yaitu Dewan Keamanan yang bertugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Karena adanya peristiwa kejahatan pidana genosida yang terjadi pada tahun 2013 yang dilakukan oleh kelompok anti balaka terhadap kelompok muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan genosida berdasarkan Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Bagaimana peran PBB dalam perlindungan terhadap penduduk sipil korban genosida di Afrika Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, berdasarkan pengertian yang ada di Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma 1998, pengertian yang ada di kedua instrumen internasional tersebut terkait unsur-unsur didalamnya adalah sama sudah memenuhi unsur-unsur yang ada. PBB melalui salah satu organnya yaitu Dewan Keamanan dapat melakukan refferal jurisdiction kepada ICC untuk menindak langsung pelaku tindak pidana genosida di Negara Afrika Tengah.

Kata Kunci: Kejahatan Genosida, Perserikatan Bangsa-bangsa, Dewan Keamanan, Afrika Tengah, Mahkamah Internasional.

A. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia.¹ Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa, mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, dan menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.²

Dalam rangka mewujudkan keamanan, maka ada lembaga di dalam PBB yang mempunyai kewenangan khusus untuk itu, yaitu Dewan Keamanan. Dalam rangka

¹ Widodo, *Hukum Internasional Publik*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm 233.

² Pasal 1 Piagam PBB

mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia Dewan Keamanan bertanggungjawab secara penuh dalam mengatasi perselisihan-perselisihan dan situasi-situasi internasional sejak dari awal sebagaimana ditentukan dalam Piagam.³

Berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional peristiwa yang sedang terjadi di Negara Afrika Tengah yang telah menimbulkan keresahan masyarakat internasional karena adanya peristiwa kejahatan pidana genosida yang terjadi pada tahun 2013 yang dilakukan oleh kelompok anti balaka terhadap kelompok muslim secara besar-besaran.

Perihal penegakkan perdamaian dan keamanan internasional, PBB melalui Dewan Keamanan mempunyai kewenangan dalam hal melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan tindak pidana internasional. Berdasarkan Pasal 13 poin b Statuta Roma, Dewan Keamanan mempunyai *referral jurisdiction* untuk menindak orang yang melakukan tindak pidana internasional.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan tentang genosida berdasarkan Statuta Roma 1998. Serta (2) Bagaimana peran PBB dalam perlindungan terhadap penduduk sipil minoritas muslim di Afrika Tengah.

B. Landasan Teori

Definisi Genosida

Menurut Lemkin bahwa: “Genosida berarti pemusnahan kelompok etnis. Secara umum, genosida tidak harus berarti pemusnahan yang segera terhadap suatu bangsa. Ini diartikan sebagai adanya unsur niat yang sudah direncanakan lebih dahulu melalui berbagai tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan fondasi utama kehidupan kelompok suatu bangsa. Cara pelaksanaannya biasanya dengan cara memecah belah institusi politik dan sosial, budaya, bahasa, perasaan kebangsaan, agama, dan lain-lain... dan pemusnahan terhadap keamanan pribadi, kemerdekaan, kesehatan martabat, dan bahkan kehidupan individu dari suatu kelompok...”⁵

Sedangkan genosida menurut istilah yang didefinisikan dalam Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide tahun 1948. Pasal 2 konvensi Genosida mengatakan bahwa genosida adalah tindakan dengan kehendak menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, atas salah satu dari lima tindakan berikut ini; (a) Membunuh anggota kelompok (b) Menyebabkan cacat tubuh atau mental yang serius terhadap anggota kelompok (c) Secara sengaja dan terencana mengkondisikan hidup kelompok ke arah kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian (d) Memaksakan langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut (e) Dengan paksa memindahkan anak-anak kelompok tersebut ke kelompok lain.⁶

Unsur-Unsur Umum Genosida

- a) Frase “dengan maksud” merupakan unsur mental (*mens rea*) dalam genosida, atau dalam bahasa lain adalah niat. Niat disini diartikan sebagai keinginan untuk

³ Barros, James, *PBB Dulu Kini Dan Esok*, penerjemah: D.H Gulo, Bumi Aksara, Jakarta, 1975, hlm. 41.

⁴ Pasal 13 Poin (b) Piagam PBB

⁵ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm, 164.

⁶ Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Cetk. Pertama, Komisi Nasional hak asasi manusia, Jakarta, 2002, hlm, 281-282.

menghancurkan kelompok tertentu. Niat ini dapat berupa niat khusus (*special intent*), niat spesifik (*specific intent*), *dolus specialis*, niat tertentu (*particular intent*), dan niat untuk melakukan tindakan yang bersifat genosida (*genocide intent*).

- b) Menghancurkan atau Memusnahkan Seluruhnya atau Sebagian Makna kata “menghancurkan” hanya meliputi tindakan yang menimbulkan genosida secara fisik dan biologis. Menghancurkan di sini meliputi tindakan yang menghancurkan secara fisik dan bukan menghancurkan secara budaya. Sedangkan, makna kata “memusnahkan” esensinya lebih luas daripada makna kata “menghancurkan” karena tidak hanya pemusnahan secara fisik dan biologis, tetapi juga pemusnahan budaya.
- c) Kelompok yang dilindungi. Berkaitan dengan kelompok yang dilindungi ini perlu ini perlu diperhatikan bahwa niat khusus yang dicirikan sebagai kejahatan genosida mengharuskan pelaku untuk memilih korbannya dengan alasan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang menjadi sasaran penghancuran atau pemusnahan. Tujuan pelaku adalah untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, berdasarkan keanggotaan individu dalam kelompok tertentu. Yang dijadikan kriteria dalam kejahatan genosida adalah keanggotaan mereka dalam kelompok, bukan pada identitas individu.⁷

Penegakan Hukum Pidana Internasional dan Peran PBB Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian dan Keamanan Internasional

Prosedur penegakan hukum pidana internasional dapat dibedakan ke dalam dua cara yang pertama yaitu penegakan hukum pidana internasional secara langsung memiliki dua tujuan, yaitu pertama, merupakan suatu upaya untuk melaksanakan pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasional, dan kedua, suatu upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap pelaku tindak pidana internasional melalui Mahkamah (Pidana) Internasional dan yang kedua penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung adalah suatu upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap para pelaku tindak pidana internasional melalui undang –undang nasional.⁸

Tindakan PBB dalam Menciptakan Perdamaian dan Keamanan Internasional

Dalam upayan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki lima tindakan. Tindakan tersebut masing-masing saling berkaitan dan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua negara anggota PBB untuk dapat terwujud. Keempat kelompok tindakan tersebut adalah *Preventive Diplomacy*, *Peace Making*, *Peace Keeping*, *Peace Building*, *Peace Enforcement*.⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma 1998 yang mencantumkan pengertian genosida sebagai berikut, yaitu:

For the purpose of this Statute, "genocide" means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or

⁷ Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, 2011, hlm, 124-129.

⁸ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm, 15.

⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, 2004, hlm 95-97

religious group, as such:

- a. Killing members of the group;
- b. Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- c. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
- d. Imposing measures intended to prevent births within the group;
- e. Forcibly transferring children of the group to another group.

Berdasarkan, pengertian yang ada di kedua instrumen internasional tersebut terkait unsur-unsur didalamnya adalah sama. Maka konflik yang sedang terjadi di Negara Afrika Tengah sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dan tindakannya termasuk dalam kualifikasi genosida.

Di dalam Pasal 1 Statuta Roma menegaskan bahwa Mahkamah merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi kejahatan nasional. Dalam hal suatu negara dimana pelaku kejahatan HAM berat tersebut dianggap tidak mau atau tidak mampu (*unable/unwilling*) maka Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk melakukan penuntutan dan penghukuman.

Negara Afrika Tengah menyatakan bahwa mereka *unable* dan *unwilling* maka, penegakkan hukum pidana internasional secara langsunglah yang harus menindak para pelaku tindak pidana genosida ini, Untuk itu dalam hal keamanan, pasukan keamanan internasional perlu ditambah. Saat ini ada 10.000 tentara dan 1.800 polisi dari PBB untuk menjaga wilayah-wilayah yang ada di Negara Afrika Tengah yang sedang mengalami konflik.

Negara Afrika adalah salah satu Negara peserta Statuta Roma, di dalam Pasal 5 Statuta Roma sebagai negara anggota yang didalamnya mempunyai yurisdiksi atas salah satu tindak kejahatan pelanggaran HAM berat yaitu genosida, maka konflik yang sedang terjadi di Negara Afrika Tengah harus ditangani oleh ICC (*International Criminal Court*).

Berdasarkan fakta di poin A bahwa peristiwa yang terjadi di Negara Afrika Tengah dan juga salah satu tindak pidana yang ada dalam Pasal 5 Statuta Roma, maka perbuatan yang dilakukan oleh kelompok Anti Balaka merupakan tindak pidana genosida. Oeh karena itu, ICC memiliki yurisdiksi terhadap peristiwa yang terjadi di Negara Afrika Tengah.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Statuta Roma menyebutkan bahwa suatu Negara yang menjadi pihak dari Statuta ini dengan demikian menerima yurisdiksi Mahkamah berkenaan dengan kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 5 Statuta Roma. Negara Afrika adalah salah satu Negara peserta Statuta Roma 1998, dimana di Negara Afrika Tengah saat ini sedang terjadi peristiwa tindak pidana genosida yang mana masuk ke dalam kejahatan yang ada di dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998. Oleh karena itu ICC (*International Criminal Court*) mempunyai yurisdiksi atas kejahatan tersebut.

Pada tahun 2014 Negara Afrika Tengah menyerahkan yurisdiksi kepada ICC (*International Criminal Court*) untuk menyelidiki kasus yang sedang terjadi di Negara Afrika Tengah. Berdasarkan Pasal 14 Statuta Roma bahwa suatu Negara pihak dapat menyerahkan peristiwa yang sedang terjadi kepada ICC (*International Criminal Court*) untuk menyelidiki kasus tersebut dengan tujuan untuk menetapkan apakah seseorang tertentu atau lebih harus dituduh telah melakukan kejahatan tersebut.

Selain mengatur tentang ICC (*International Criminal Court*) Statuta Roma 1998 juga mengatur hubungan antara salah satu organ PBB yaitu Dewan Keamanan dengan sumber kewenangan dari ICC (*International Criminal Court*) untuk bisa memeriksa suatu peristiwa.

Berdasarkan Pasal 13 poin b disebutkan bahwa ICC (*International Criminal Court*) mempunyai *refferal jurisdiction* untuk menindak pelaku yang bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB agar melakukan penegakkan hukum terhadap peristiwa apa yang terjadi di suatu negara. Dalam kasus di Negara Afrika Tengah peristiwa tersebut sudah masuk menjadi kewenangan dari Dewan Keamanan, karena Dewan Keamanan berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB bertugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut peristiwa yang terjadi di Negara Afrika Tengah merupakan urusan dari Dewan Keamanan sebagai bagian dari PBB. Oleh karena itu Dewan Keamanan bisa melakukan *refferal jurisdiction* kepada untuk melakukan penindakan terhadap peristiwa tersebut, agar para pihak yang bertanggungjawab bisa diadili dan mencegah konflik ini tidak terulang di masa depan karena pada masa modern ini seharusnya konflik antar agama, suku, bangsa, ataupun ras seharusnya sudah tidak ada lagi karena mengingat adanya perdamaian dan keamanan internasional.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengertian yang ada di Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma 1998, pengertian yang ada di kedua instrumen internasional tersebut terkait unsur-unsur didalamnya adalah sama. Maka konflik yang sedang terjadi di Negara Afrika Tengah sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dan tindakannya termasuk dalam kualifikasi genosida.
2. PBB melalui salah satu organnya yaitu Dewan Keamanan dapat melakukan *refferal jurisdiction* kepada pelaku yang bertanggungjawab untuk menindak langsung pelaku tindak pidana genosida sebagai bentuk perlindungan hukum dan juga peran PBB dalam perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik yang terjadi di Negara Afrika Tengah.

Daftar Pustaka

Buku

- Barros, James, *PBB Dulu Kini Dan Esok*, penerjemah: D.H Gulo, Bumi Aksara, Jakarta, 1975.
- Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Cetk. Pertama, Komisi Nasional hak asasi manusia, Jakarta, 2002.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, 2004
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Mahrus Ali & Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Widodo, *Hukum Internasional Publik*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017.

Sumber Hukum Formal

Piagam PBB